



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5925

PERBANKAN. BI. Elektronik. Uang. Perubahan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 179).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/17/PBI/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penggunaan Uang Elektronik sekaligus mendukung keuangan inklusif di Indonesia, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Uang Elektronik khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD). Penyelenggaraan LKD yang dimulai sejak tahun 2014 dinilai masih dapat ditingkatkan.

Peningkatan penyelenggaraan LKD dilakukan melalui relaksasi terhadap beberapa ketentuan terkait LKD antara lain perluasan terhadap pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu, kemudahan operasionalisasi penyelenggaraan LKD, dan harmonisasi dengan ketentuan lainnya yang terkait dengan keuangan inklusif. Masih cukup tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang belum tersentuh jasa layanan keuangan menunjukkan bahwa penetrasi penyelenggaraan LKD perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memperluas penyelenggara LKD melalui Agen LKD individu. Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu kini tidak hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank yang termasuk kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4, namun juga dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank yang termasuk kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, dan Bank Pembangunan Daerah kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha

(BUKU) 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial. Melalui perluasan tersebut, diharapkan terdapat penambahan jumlah penyelenggara LKD melalui Agen LKD individu sehingga dapat memperluas jangkauan LKD untuk melayani masyarakat yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal (*unbankable*).

Dalam rangka mempermudah akses masyarakat untuk menggunakan Uang Elektronik, dilakukan penyederhanaan terhadap minimum informasi yang diperlukan dalam melakukan pencatatan data identitas Pemegang untuk Uang Elektronik *registered* yang digunakan dalam penyelenggaraan LKD (*Customer Due Dilligence (CDD)*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 24D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bank umum” adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Angka 1

Kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4 adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu oleh Penerbit disampaikan pada awal penyelenggaraan kegiatan LKD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 24H

Ayat (1)

Kewajiban penerapan prosedur ~~Customer Due Diligence~~ CDD secara umum telah diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ayat (2)

~~Customer Due Diligence~~ CDD yang lebih sederhana dalam hal ini dilakukan melalui pencatatan data identitas yang menggunakan antara lain perangkat teknologi dalam penyampaian dokumen dan proses validasi dan persetujuan secara elektronik, dalam rangka mempercepat proses identifikasi calon Pemegang Uang Elektronik *registered* untuk tujuan program keuangan inklusif.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dokumen identitas” antara lain berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, kartu pelajar yang disertai dengan surat persetujuan dari orang tua, atau kartu program pemerintah seperti kartu program keluarga harapan atau kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ketentuan” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal II

Cukup jelas.